



MISREKOGNISI KONSTITUSIONAL ATAS DISABILITAS TAK TAMPAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

Revania Tri Hapsari¹ dan Febrian Indar Surya Kusuma²

*Universitas Negeri Surabaya

Jl. Ketintang, Surabaya, Jawa Timur

Email: 24111764111@mhs.unesa.ac.id¹, febriankusuma@unesa.ac.id²

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis kesalahan pengakuan konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XXIII/2025 mengenai pengakuan terhadap disabilitas tak terlihat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis apakah perluasan definisi disabilitas fisik untuk mencakup penyakit kronis telah bergeser secara substansial melampaui model medis sebagaimana diamanatkan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan doctrinal komperatif melalui teori rekognisi Alex Honneth, *Capabilities approach* Martha Nassbaum, dan *crip theory* rosemarie Garland-Thomson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan asesmen medis formal sebagai syarat pengakuan hukum masih mereproduksi medikalisme struktural dan menimbulkan eksklusi epistemis terhadap penyandang disabilitas tak tampak. Artikel ini menawarkan konsep konstitusionalisme partisipatoris sebagai kerangka alternatif yang menitikberatkan pada kesetaraan substantif dan hambatan partisipatoris dalam pengajuan konstitusional.

Kata Kunci: Konstitusi, Disabilitas, CRPD, Kesetaraan Substantif

ABSTRACT

This article examines constitutional misrecognition in Constitutional Court Decision No. 130/PUU-XXIII/2025 concerning the recognition of invisible disabilities in Indonesia. It aims to analyze whether the expansion of the legal definition of physical disability to include chronic illnesses has substantively moved beyond the medical model as mandated by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). This study employs normative legal research using a comparative doctrinal approach, drawing upon Axel Honneth's theory of recognition, Martha Nussbaum's capabilities approach, and Rosemarie Garland-Thomson's crip theory. The findings demonstrate that the requirement of formal medical assessment as a prerequisite for legal recognition continues to reproduce structural medicalism and generates epistemic exclusion for persons with invisible disabilities. Although the decision broadens the scope of disability recognition, it remains dependent on verification mechanisms that privilege medically observable and objectively measurable conditions. As a result, individuals whose impairments are episodic, fluctuating, or primarily evidenced through lived experiences continue to face barriers in accessing constitutional protection. This article proposes participatory constitutionalism as an alternative adjudicative framework that emphasizes substantive equality, lived experiences, and participatory barriers as the primary considerations in constitutional adjudication concerning disability rights.

Keyword: constitutional law, disability, crpd, substantive equality.



1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum internasional tentang disabilitas menunjukkan pergeseran dari model medis menuju pendekatan yang didasarkan pada hak asasi manusia. Pergeseran ini ditandai dengan disahkannya *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada tahun 2006, yang memandang disabilitas tidak hanya sebagai keterbatasan individu, tetapi juga sebagai akibat dari hambatan sosial yang menghalangi partisipasi seseorang dalam masyarakat¹. Perspektif ini telah membawa perubahan dalam hukum disabilitas modern, di mana penyandang disabilitas dianggap sebagai subjek hukum yang berhak atas kesetaraan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum². Di Indonesia, pendekatan ini diadopsi melalui ratifikasi CRPD dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kajian mengenai implementasi CRPD dan perlindungan hak penyandang disabilitas telah banyak dilakukan sebelumnya. Lord dan Stein menempatkan partisipasi sebagai inti perlindungan hak disabilitas dalam CRPD³, sementara Lawson membahas transformasi hukum nasional setelah ratifikasi konvensi tersebut⁴. Degener melihat disabilitas dalam kerangka hak asasi manusia dan kesetaraan substantif⁵, sedangkan penelitian di Indonesia lebih banyak berfokus pada harmonisasi regulasi dan implementasi kebijakan disabilitas. Pembahasan mengenai disabilitas tak tampak dalam pertimbangan yudisial Mahkamah Konstitusi masih relatif terbatas, terutama yang menyoroti bagaimana mekanisme pengakuan hukum justru dapat memproduksi eksklusi terhadap kelompok tertentu. Di titik inilah artikel ini mengambil posisi yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan pengakuan hukum terhadap kelompok disabilitas tak tampak (*invisible disability*), seperti penyandang penyakit kronis, gangguan psikiatri, dan kondisi episodik lainnya⁶. Kelompok ini sering mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum karena kondisinya tidak selalu menunjukkan penanda fisik yang dapat diverifikasi secara langsung⁷. Situasi tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XXIII/2025 yang memperluas definisi disabilitas fisik hingga mencakup penyakit kronis. Putusan ini memang

¹ Derrick Cogburn et al., "Uncovering Policy Priorities for Disability Inclusion: NLP and LLM Approaches to Analyzing CRPD State Reports," *Data & Policy* 7 (2025): e61, <https://doi.org/10.1017/dap.2025.10017>.

² Faraaz Mahomed et al., "A 'Paradigm Shift' in Mental Health Care," in *Mental Health, Legal Capacity, and Human Rights*, 1st ed., ed. Michael Ashley Stein et al. (Cambridge University Press, 2021), <https://doi.org/10.1017/9781108979016.003>.

³ Janet E. Lord and Michael Ashley Stein, *SOCIAL RIGHTS AND THE RELATIONAL VALUE OF THE RIGHTS TO PARTICIPATE IN SPORT, RECREATION, AND PLAY*, n.d.

⁴ Anna Lawson, "The UN Convention On The Rights Of Persons With Disabilities And European Disability Law: A Catalyst For Cohesion?," in *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, ed. Oddný Mjöll Arnardóttir and Gerard Quinn (Brill | Nijhoff, 2009), <https://doi.org/10.1163/ej.9789004169715.i-320.30>.

⁵ Theresia Degener, "Disability in a Human Rights Context," *Laws* 5, no. 3 (2016): 35, <https://doi.org/10.3390/laws5030035>.

⁶ Rachel Kahn Best et al., "Disputed and Disfavored: Pain, Mental Illness, and Invisible Conditions in Disability Discrimination Cases," *Social Science & Medicine* 371 (April 2025): 117885, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.117885>.

⁷ Miso Kim et al., "The Korea National Disability Registration System," *Epidemiology and Health* 45 (May 2023): e2023053, <https://doi.org/10.4178/epih.e2023053>.



membuka ruang pengakuan yang lebih luas, tetapi Mahkamah tetap mensyaratkan asesmen medis formal sebagai dasar penetapan status disabilitas. Akibatnya, pengakuan hukum masih sangat bergantung pada verifikasi biologis dibandingkan pengalaman hambatan yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan hukum dalam artikel ini terletak pada kontradiksi antara perluasan definisi disabilitas dan tetap digunakannya asesmen medis formal sebagai mekanisme utama pengakuan status disabilitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XXIII/2025. Persyaratan tersebut berpotensi mempertahankan eksklusi terhadap kelompok disabilitas tak tampak yang kondisinya bersifat fluktuatif atau sulit dibuktikan melalui standar biomedis konvensional. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan perluasan norma perlindungan, tetapi juga dengan cara hukum menentukan siapa yang dianggap layak memperoleh pengakuan sebagai subjek perlindungan konstitusional. Untuk membaca persoalan tersebut, artikel ini menggunakan konsep constitutional misrecognition sebagai kerangka analisis terhadap praktik adjudikasi konstitusional di Indonesia.

Artikel ini menunjukkan bahwa perluasan definisi disabilitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XXIII/2025 belum sepenuhnya meninggalkan pendekatan model medis karena pengakuan hukum masih bergantung pada asesmen medis formal⁸. Pada saat yang sama, tulisan ini menawarkan konsep konstitusionalisme

partisipatoris sebagai kerangka alternatif dalam adjudikasi konstitusional disabilitas. Fokusnya tidak lagi diletakkan semata pada verifikasi kondisi medis, melainkan pada hambatan partisipasi sosial yang dialami individu dalam kehidupan nyata⁹.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal komparatif. Bahan hukum primer terdiri atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan mengenai hukum disabilitas, teori rekognisi, dan yurisprudensi konstitusional komparatif dari Afrika Selatan, India, dan Inggris. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi terhadap ratio decidendi putusan serta penelaahan terhadap kesesuaiannya dengan prinsip kesetaraan substantif dalam CRPD.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoritis Misrekognisi Konstitusional dalam Adjudikasi Disabilitas

Perdebatan mengenai kegagalan hukum dalam melindungi penyandang disabilitas tak tampak tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengidentifikasi ketiadaan norma

⁸ Isabelle Lutte et al., "Impact of the Biopsychosocial Model of Disability on the Medicolegal Assessment of Personal Injury," *Archives of Public Health* 82, no. 1 (2024): 248, <https://doi.org/10.1186/s13690-024-01471-6>.

⁹ Meera Joshi and Arpine Sargsyan, "Reimagining Legal Subjectivity: The Politics of Disability Rights and Inclusive Law," *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 4, no. 2 (2025): 234–47, <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.4.2.21>.



perlindungan yang memadai¹⁰. Pendekatan semacam itu, meskipun lazim digunakan dalam kajian hukum positif, gagal menjelaskan mengapa sistem hukum yang secara formal telah memperluas cakupan definisi disabilitas sekalipun masih menghasilkan eksklusi sistemis terhadap kelompok yang secara nominal hendak dilindunginya¹¹. Untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar ini, diperlukan kerangka teoritis yang mampu mendiagnosis kegagalan pada lapisan yang lebih dalam dari sekadar kekosongan normatif, yakni pada lapisan epistemis di mana hukum memutuskan siapa yang layak diakui sebagai subjek perlindungannya¹².

Teori rekognisi Axel Honneth menyediakan apparatus konseptual yang paling relevan untuk keperluan diagnostik ini¹³. Dalam kerangka yang dibangun Honneth, identitas seorang subjek tidak terbentuk secara monologis melainkan melalui relasi intersubjektif yang ia sebut sebagai *Anerkennung* atau rekognisi¹⁴. Honneth mengidentifikasi tiga ranah rekognisi yang saling melengkapi: ranah cinta yang mencakup pengakuan emosional-interpersonal, ranah hukum yang mencakup pengakuan moral-universal melalui hak, dan ranah solidaritas yang mencakup pengakuan sosial atas nilai kontribusi seseorang dalam kehidupan bersama. Ketiga ranah ini tidak bersifat opsional melainkan merupakan kondisi yang niscaya bagi terbentuknya identitas yang sehat dan bagi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial.¹⁵

Yang menjadikan teori Honneth sangat relevan bagi kajian ini adalah konsepnya tentang *Missachtung* atau ketidakhormatan, yakni kondisi sebaliknya di mana pengakuan gagal diberikan atau secara aktif ditolak¹⁶. Honneth berargumen bahwa *Missachtung* bukan sekadar ketidakhadiran pengakuan yang bersifat pasif, melainkan suatu bentuk penghinaan aktif yang merusak integritas identitas subjek¹⁷. Dalam ranah hukum, *Missachtung* terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang secara sistematis diperlakukan seolah-olah

¹⁰ Rachel Kahn Best et al., "Disputed and Disfavored: Pain, Mental Illness, and Invisible Conditions in Disability Discrimination Cases," *Social Science & Medicine* 371 (April 2025): 117885, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.117885>.

¹¹ Asri Reni Handayani et al., "Konstruksi Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.5120>.

¹² Ruby Reed-Berendt and Agomoni Ganguli-Mitra, "The Relationship between Capacity and Credibility: Implications for Epistemic Injustice," *Medical Law Review* 33, no. 4 (2025): fwaf039, <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwaf039>.

¹³ Nick Crossley, "Axel Honneth, The Struggle For Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts Trans Joel Anderson, Oxford: Polity, 1995, Pp Xxi + 215, Hb 39.50," *Bulletin of the Hegel Society of Great Britain* 16, no. 2 (1995): 75–78, <https://doi.org/10.1017/S0263523200005619>.

¹⁴ Otto Gusti Madung, "Pluralitas Dan Konsep Pengakuan Intersubjektif Dalam Pemikiran Axel Honneth," *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA* 13, no. 2 (2014): 1–29, <https://doi.org/10.36383/diskursus.v13i2.70>.

¹⁵ Aram Amin Shwani and Tahir Hasso Zebari, "Form Habermas's Communicative Paradigm to Honneth's Recognition Paradigm: Analytical Research," *Journal of University of Raparin* 10, no. 1 (2023): 259–84, [https://doi.org/10.26750/Vol\(10\).No\(1\).Paper13](https://doi.org/10.26750/Vol(10).No(1).Paper13).

¹⁶ Amanda R. Cheong, "Theorizing Omission: State Strategies for Withholding Official Recognition of Personhood," *Sociological Theory* 41, no. 4 (2023): 377–402, <https://doi.org/10.1177/07352751231206838>.

¹⁷ L. A. Sytnichenko and D. V. Usov, "The Problem of Recognition in Modern Philosophy: Social and Anthropological Dimensions," *Anthropological Measurements of Philosophical Research*, no. 23 (June 2023): 133–45, <https://doi.org/10.15802/ampr.v0i23.283632>.



mereka tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang setara¹⁸. Ini adalah titik di mana teori Honneth melampaui relevansinya bagi filsafat sosial semata dan menjadi instrumen analitis yang kuat dalam kajian hukum konstitusional.

Apabila kerangka Honneth diterapkan pada persoalan disabilitas tak tampak dalam adjudikasi konstitusional, maka yang terungkap adalah bahwa kegagalan sistem hukum bukan sekadar kegagalan untuk memasukkan suatu kondisi ke dalam kategori perlindungan yang tersedia¹⁹. Kegagalan yang sesungguhnya lebih dalam dari itu: ketika hukum konstitusional menetapkan standar visibilitas fisik sebagai syarat implisit pengakuan yuridis, ia tidak hanya gagal melindungi suatu kelompok, melainkan secara aktif menegaskan bahwa kondisi mereka tidak memenuhi ambang batas yang layak diakui sebagai disabilitas²⁰. Penegasan implisit ini merupakan tindak penghinaan institusional yang bersifat sistemis, bukan sekadar kelalaian legislatif yang dapat diperbaiki dengan penambahan pasal²¹.

Kegagalan rekognisi dalam ranah cinta termanifestasi dalam bentuk disavowal sosial yang dialami penyandang disabilitas tak tampak ketika kondisi mereka tidak diakui oleh lingkungan terdekat karena tidak memiliki penanda fisik yang kasat mata²². Dalam ranah hukum, kegagalan tersebut terwujud dalam persyaratan visibilitas implisit yang tertanam dalam definisi yuridis disabilitas, yang secara struktural hanya dapat dipenuhi oleh kondisi dengan penanda tubuh yang dapat diobservasi²³. Dalam ranah solidaritas, kegagalan rekognisi mengambil bentuk eksklusi dari pasar kerja dan ruang partisipasi publik yang didorong oleh ketidakmampuan sistem untuk mengakui hambatan nyata yang dialami oleh seseorang yang secara fisik tampak tidak memiliki disabilitas²⁴.

Implikasi yang paling penting dari analisis Honneth bagi artikel ini adalah bahwa misrekognisi konstitusional bukan sekadar absennya perlindungan hukum, melainkan suatu bentuk penghinaan aktif yang dimediasi oleh struktur hukum itu sendiri²⁵. Perbedaan ini memiliki konsekuensi doktrinal yang menentukan: apabila masalahnya adalah ketiadaan norma, solusinya adalah penambahan norma; tetapi apabila masalahnya adalah penghinaan yang dimediasi oleh struktur epistemis hukum, solusinya memerlukan rekonstruksi mendasar terhadap cara hukum mendefinisikan siapa yang layak diakui.

¹⁸ Amanda R. Cheong, "Theorizing Omission: State Strategies for Withholding Official Recognition of Personhood," *Sociological Theory* 41, no. 4 (2023): 377–402, <https://doi.org/10.1177/07352751231206838>.

¹⁹ Sally Robinson et al., "Recasting 'Harm' in Support: Misrecognition between People with Intellectual Disability and Paid Workers," *Disability & Society* 38, no. 9 (2023): 1667–88, <https://doi.org/10.1080/09687599.2022.2029357>.

²⁰ Marine Granjon et al., "Attitudes towards Invisible Disabilities: Evidence from Behavioral Tendencies," *Current Research in Behavioral Sciences* 8 (2025): 100164, <https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2024.100164>.

²¹ Kate Schick, "From Ambivalence to Vulnerability: Recognition and the Subject," *Journal for the Theory of Social Behaviour* 52, no. 4 (2022): 595–608, <https://doi.org/10.1111/jtsb.12351>.

²² Marine Granjon et al., "Attitudes towards Invisible Disabilities: Evidence from Behavioral Tendencies," *Current Research in Behavioral Sciences* 8 (2025): 100164, <https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2024.100164>.

²³ Tom Porter et al., "Epistemic Sabotage: The Production and Disqualification of Evidence in Disability Benefit Claims," *Sociology of Health & Illness* 45, no. 6 (2023): 1164–86, <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13593>.

²⁴ Ciara Smyth et al., "Policy Representation of Everyday Harm Experienced by People with Disability," *Social Policy & Administration* 58, no. 5 (2024): 691–707, <https://doi.org/10.1111/spol.12985>.

²⁵ Sally Robinson et al., "Recasting 'Harm' in Support: Misrecognition between People with Intellectual Disability and Paid Workers," *Disability & Society* 38, no. 9 (2023): 1667–88, <https://doi.org/10.1080/09687599.2022.2029357>.



Berbeda dari pendekatan anti diskriminasi konvensional yang hanya mempersoalkan ketidaksetaraan perlakuan terhadap mereka yang telah diakui sebagai penyandang disabilitas, teori Honneth memungkinkan kritik yang lebih mendasar: bahwa persoalan bukan semata pada ketidakhadiran norma perlindungan, melainkan pada struktur epistemis hukum yang secara aktif mendefinisikan siapa yang layak diakui sejak awal²⁶. Hal ini selaras dengan temuan Degener yang menekankan pentingnya dimensi rekognisi dalam implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)²⁷, namun artikel ini melampauinya dengan mengoperasionalkan misrekognisi secara spesifik dalam konteks adjudikasi konstitusional, bukan sekadar dalam implementasi kebijakan.

Persoalan yang muncul dalam perlindungan hak penyandang disabilitas tidak berhenti pada pengakuan formal terhadap status hukum seseorang. Pengakuan dapat diberikan melalui perluasan definisi, pembentukan hak, maupun pengakuan konstitusional terhadap kelompok tertentu, tetapi langkah tersebut tidak selalu mengubah kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendekatan kapabilitas yang dikembangkan Martha Nussbaum menawarkan cara pandang yang berbeda dengan menempatkan kemampuan nyata individu untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan yang bernilai sebagai titik pusat analisis²⁸. Nussbaum berangkat dari gagasan bahwa martabat manusia tidak dapat direduksi menjadi status hukum formal ataupun kesetaraan yang hanya bersifat prosedural²⁹. Yang menjadi perhatian adalah apakah seseorang memiliki kesempatan yang sungguh-sungguh untuk hidup secara mandiri, membangun relasi sosial, mengakses pendidikan dan pekerjaan, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Fokus tersebut menggeser perhatian dari karakteristik biologis individu menuju dampak yang ditimbulkan oleh suatu kondisi terhadap kehidupan yang dijalannya.

Perubahan orientasi tersebut memiliki arti penting dalam kajian disabilitas tak tampak. Individu yang hidup dengan fibromyalgia, gangguan bipolar, chronic fatigue syndrome, atau kondisi kronis lain sering kali tidak menunjukkan karakteristik fisik yang secara langsung dapat dikenali sebagai disabilitas³⁰. Namun tidak tampaknya suatu kondisi tidak berarti bahwa hambatan yang dihasilkan menjadi lebih ringan. Kesulitan mempertahankan pekerjaan, keterbatasan dalam membangun hubungan sosial, ketidakmampuan menjalankan aktivitas sehari-hari secara konsisten, serta ketergantungan pada dukungan tertentu merupakan bentuk pembatasan kapabilitas yang dapat muncul

²⁶ Marie S  pulchre, "Disability Anti-Discrimination Law: A Tool for Compliance or Path Towards Social Justice?," *Social & Legal Studies* 35, no. 1 (2026): 57–78, <https://doi.org/10.1177/09646639251333130>.

²⁷ Franziska Felder et al., eds., *Disability Law and Human Rights: Theory and Policy*, Palgrave Studies in Disability and International Development (Springer International Publishing, 2022), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-86545-0>.

²⁸ Alison MacKenzie and Tien-Hui Chiang, "The Human Development and Capability Approach: A Counter Theory to Human Capital Discourse in Promoting Low SES Students' Agency in Education," *International Journal of Educational Research* 117 (2023): 102121, <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102121>.

²⁹ Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Harvard University Press, 2011), <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061200>.

³⁰ Cut Nyak Salsabila et al., "Awareness and Stigma Toward Visible and Invisible Disabilities in Banda Aceh, Indonesia: A Sociological and Policy Analysis," *Genesis Law and Social Sciences* 1, no. 2 (2025): 55–64, <https://doi.org/10.61975/glass.v1i2.102>.



terlepas dari ada atau tidaknya penanda fisik yang dapat diamati³¹. Dari sudut pandang ini, persoalan utama tidak terletak pada apakah suatu kondisi berhasil dimasukkan ke dalam kategori disabilitas yang diakui oleh hukum, melainkan pada apakah mekanisme yang digunakan hukum memungkinkan individu yang mengalami hambatan memperoleh perlindungan secara efektif. Pengakuan formal dapat diperluas tanpa mengubah posisi kelompok yang mengalami kesulitan memenuhi standar pembuktian yang tersedia. Karena itu, perhatian terhadap kapabilitas membuka ruang untuk menilai bagaimana hukum bekerja dalam praktik, bukan hanya bagaimana hukum dirumuskan pada tingkat normatif.

Perluasan perlindungan hukum terhadap disabilitas tidak selalu menghilangkan mekanisme eksklusi yang telah lama bekerja dalam institusi sosial maupun hukum. Kritik yang dikembangkan Rosemarie Garland-Thomson melalui *crip theory* menunjukkan bahwa berbagai bentuk pengakuan tetap dapat berlangsung dalam kerangka yang mengasumsikan tubuh tertentu sebagai ukuran normalitas³². Asumsi tersebut tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, tetapi hadir dalam cara institusi menentukan standar kemampuan, kesehatan, produktivitas, dan kemandirian³³. Dalam konteks hukum disabilitas, asumsi mengenai tubuh yang sehat, stabil, dan dapat diverifikasi secara medis sering kali membentuk dasar bagi proses pengakuan. Akibatnya, individu yang memiliki kondisi dengan indikator biologis yang jelas lebih mudah memperoleh validasi dibandingkan mereka yang hidup dengan kondisi fluktuatif, episodik, atau bergantung pada pengalaman subjektif yang sulit diterjemahkan ke dalam parameter medis konvensional³⁴. Perbedaan tersebut tidak selalu muncul melalui aturan yang secara terbuka mengecualikan kelompok tertentu. Ia dapat bekerja melalui prosedur yang tampak netral dan objektif, tetapi pada praktiknya lebih mudah dipenuhi oleh sebagian individu dibandingkan yang lain³⁵.

Asesmen medis formal merupakan salah satu contoh bagaimana mekanisme tersebut beroperasi. Otoritas untuk menentukan keberadaan suatu disabilitas ditempatkan terutama pada institusi medis, sementara pengalaman hidup individu memperoleh relevansi hukum setelah diterjemahkan ke dalam kategori yang dapat diverifikasi secara profesional. Hubungan semacam ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan pengetahuan medis dalam proses hukum, tetapi juga dengan distribusi kewenangan mengenai siapa yang berhak mendefinisikan realitas disabilitas itu sendiri³⁶. Ketika pengalaman hambatan

³¹ Weny Almoravid Dunga et al., "Disability Employment Equality in Karl Loewenstein's Social Constitution Theory," *Oñati Socio-Legal Series*, ahead of print, March 10, 2026, <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2574>.

³² Robert McRuer, "Crip Theory. Cultural Signs of Queerness and Disability," *Scandinavian Journal of Disability Research* 10, no. 1 (2008): 67–69, <https://doi.org/10.1080/15017410701880122>.

³³ Weny Almoravid Dunga et al., "Disability Employment Equality in Karl Loewenstein's Social Constitution Theory," *Oñati Socio-Legal Series*, ahead of print, March 10, 2026, <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2574>.

³⁴ Indah Dwiprigitningtias, "Perspektif Yuridis Dan Praktis Terhadap Hak Atas Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Tak Terlihat Akibat Penyakit Autoimun," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 2 (2025): 26–48, <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.184>.

³⁵ Alia Harumdani Widjaja et al., "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 197, <https://doi.org/10.31078/jk1719>.

³⁶ Alia Harumdani Widjaja et al., "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 197, <https://doi.org/10.31078/jk1719>.



memperoleh pengakuan hanya setelah melewati proses validasi tertentu, maka bentuk-bentuk pengalaman yang tidak sesuai dengan standar pembuktian dominan berada dalam posisi yang lebih rentan untuk dipertanyakan³⁷. Dalam situasi tersebut, persoalan yang muncul bukan semata mengenai ada atau tidaknya perlindungan hukum, melainkan mengenai struktur pengetahuan yang menentukan pengalaman mana yang dianggap cukup kredibel untuk memperoleh perlindungan tersebut.

Persoalan pengakuan terhadap disabilitas tak tampak memperlihatkan hubungan yang erat antara pengakuan hukum, distribusi kesempatan, dan standar normalitas yang digunakan dalam proses penentuan status hukum. Hukum tidak hanya berfungsi mendistribusikan hak, tetapi juga menentukan kategori subjek yang dianggap layak menerima hak tersebut. Proses ini berlangsung melalui definisi normatif, prosedur pembuktian, bentuk pengetahuan yang diakui, serta institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan validasi³⁸. Dalam konteks disabilitas tak tampak, proses tersebut menjadi penting karena pengalaman hambatan yang dialami individu tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah diamati atau diukur. Sebagian kondisi lebih mudah memperoleh pengakuan karena tersedia indikator biologis yang dapat diverifikasi secara konsisten, sedangkan kondisi lain lebih bergantung pada pengalaman subjektif, observasi klinis, atau dampak fungsional yang muncul dalam kehidupan sehari-hari³⁹. Perbedaan karakteristik tersebut berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk memenuhi standar pengakuan yang digunakan oleh hukum.

Situasi inilah yang menjadi titik masuk konsep misrekognisi konstitusional dalam artikel ini. Fokus analisis tidak diarahkan pada perlakuan yang diterima setelah seseorang memperoleh status sebagai penyandang disabilitas, melainkan pada proses yang menentukan kemungkinan memperoleh status tersebut sejak awal. Perhatian utama terletak pada hubungan antara standar pengakuan yang digunakan dalam hukum konstitusi dan posisi kelompok yang kesulitan memenuhi standar tersebut meskipun mengalami hambatan yang nyata dalam kehidupan sosial. Kerangka ini digunakan untuk membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 dengan menempatkan persoalan pengakuan sebagai isu sentral. Yang dipersoalkan bukan hanya perluasan definisi disabilitas, tetapi juga cara pengadilan membangun mekanisme yang menentukan siapa yang dapat masuk ke dalam ruang perlindungan konstitusional dan siapa yang tetap berada di luarnya.

Misrekognisi Konstitusional dalam Putusan MK No. 130/PUU-XXIII/2025

Perdebatan mengenai pengakuan terhadap disabilitas tak tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 tidak muncul dalam ruang normatif yang

³⁷ Indah Dwiprigitningtias, "Perspektif Yuridis Dan Praktis Terhadap Hak Atas Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Tak Terlihat Akibat Penyakit Autoimun," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 2 (2025): 26–48, <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.184>.

³⁸ Cut Nyak Salsabila et al., "Awareness and Stigma Toward Visible and Invisible Disabilities in Banda Aceh, Indonesia: A Sociological and Policy Analysis," *Genesis Law and Social Sciences* 1, no. 2 (2025): 55–64, <https://doi.org/10.61975/glass.v1i2.102>.

³⁹ Laura Tontini and Anabel Moríña, "Unveiling What Cannot Be Seen: Definition and Impact of Invisible Disabilities on the Completion of University Studies," *Studies in Higher Education* 50, no. 12 (2025): 2812–24, <https://doi.org/10.1080/03075079.2024.2432512>.



kosong. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pengaturan disabilitas di Indonesia masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang menggunakan istilah cacat fisik dan/atau mental yang bersifat permanen. Formulasi tersebut memperlihatkan keterkaitan yang kuat dengan model medis karena keberadaan disabilitas dipahami melalui penyimpangan fungsi tubuh yang dapat diidentifikasi secara relatif tetap dan berkelanjutan. Ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 membawa perubahan penting dalam cara disabilitas dipahami dalam hukum. CRPD tidak menempatkan disabilitas semata-mata sebagai karakteristik individu, melainkan sebagai hasil interaksi antara kondisi seseorang dan lingkungan sosial yang membatasi partisipasinya. Perubahan orientasi tersebut kemudian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menggantikan terminologi cacat permanen dengan hambatan jangka panjang.

Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan peran durasi dan stabilitas kondisi dalam proses pengakuan hukum. Persyaratan mengenai hambatan jangka panjang tetap menunjukkan bahwa keberlangsungan suatu kondisi masih menjadi unsur yang relevan dalam menentukan status disabilitas. Dalam praktiknya, kondisi yang bersifat fluktuatif, episodik, atau mengalami masa remisi berhadapan dengan tantangan yang berbeda dibandingkan kondisi yang menunjukkan karakteristik yang lebih konsisten dari waktu ke waktu. Perkembangan regulasi tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan tertentu dalam cara hukum membangun mekanisme pengakuan. Perluasan perlindungan memang terjadi secara bertahap, tetapi proses penentuan siapa yang dapat memperoleh perlindungan tetap berkaitan dengan kemampuan suatu kondisi untuk memenuhi standar identifikasi yang digunakan oleh sistem hukum⁴⁰. Dalam konteks inilah putusan Mahkamah Konstitusi perlu dibaca, bukan sebagai titik awal yang sepenuhnya baru, melainkan sebagai bagian dari perkembangan normatif yang telah berlangsung sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 memperluas cakupan disabilitas fisik dengan memasukkan penyakit kronis ke dalam kategori yang dapat memperoleh perlindungan hukum. Langkah ini memperluas ruang pengakuan terhadap kondisi yang selama ini tidak selalu diasosiasikan dengan disabilitas dalam pengertian konvensional. Pengakuan tersebut menjadi penting karena sebagian penyakit kronis menghasilkan hambatan yang nyata terhadap aktivitas sehari-hari meskipun tidak selalu disertai karakteristik fisik yang mudah diamati. Pada saat yang sama, Mahkamah menempatkan asesmen medis formal sebagai dasar penetapan status disabilitas. Keberadaan asesmen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menentukan bentuk bukti yang dianggap cukup untuk memperoleh pengakuan hukum. Dengan demikian, perluasan kategori disabilitas berjalan bersamaan dengan penegasan mengenai mekanisme verifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi subjek yang berhak memperoleh perlindungan.

Pilihan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda bagi setiap jenis kondisi. Sebagian penyakit kronis memiliki indikator biologis yang relatif stabil dan dapat diverifikasi

⁴⁰ Erica Howard, "Intersectional Discrimination and EU Law: Time to Revisit Parris," *International Journal of Discrimination and the Law* 24, no. 4 (2024): 292–312, <https://doi.org/10.1177/13582291241285336>.



melalui pemeriksaan medis konvensional⁴¹. Sebagian lainnya lebih banyak bergantung pada evaluasi klinis, riwayat gejala, maupun pengalaman yang disampaikan oleh individu yang mengalaminya⁴². Perbedaan karakteristik tersebut berpengaruh terhadap kemampuan masing-masing kondisi untuk memenuhi standar pembuktian yang tersedia. Karena itu, persoalan yang muncul dalam putusan ini tidak hanya berkaitan dengan perluasan definisi disabilitas, tetapi juga dengan hubungan antara kategori yang diakui dan mekanisme yang digunakan untuk memperoleh pengakuan tersebut. Kedua aspek tersebut bekerja secara bersamaan dalam menentukan akses seseorang terhadap perlindungan konstitusional.

Keberagaman kondisi yang termasuk dalam kategori penyakit kronis menunjukkan bahwa kemampuan untuk memenuhi asesmen medis formal tidak terdistribusi secara merata. Beberapa kondisi memiliki indikator biologis yang dapat diamati melalui pemeriksaan laboratorium atau prosedur medis tertentu⁴³. Dalam situasi demikian, proses verifikasi relatif lebih mudah dilakukan karena tersedia parameter yang telah diterima secara luas dalam praktik medis. Situasi yang berbeda muncul pada kondisi yang tidak selalu menghasilkan penanda biologis yang konsisten. Fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, maupun sejumlah kondisi psikiatri kronis sering kali didiagnosis melalui kombinasi observasi klinis, riwayat gejala, dan pengalaman yang disampaikan oleh individu⁴⁴. Unsur-unsur tersebut tetap memiliki nilai medis, tetapi tidak selalu menghasilkan bentuk pembuktian yang sama dengan kondisi yang dapat diverifikasi melalui indikator biologis yang lebih stabil.

Perbedaan tersebut memengaruhi hubungan antara pengalaman disabilitas dan proses pengakuan hukum. Semakin besar ketergantungan suatu kondisi pada pengalaman subjektif dan penilaian kontekstual, semakin besar pula kebutuhan untuk menerjemahkan pengalaman tersebut ke dalam bentuk bukti yang dapat diterima oleh mekanisme asesmen formal. Dalam proses tersebut, tidak seluruh pengalaman hambatan memiliki tingkat keterlihatan yang sama di hadapan sistem hukum. Persoalan yang muncul bukan sekadar apakah suatu kondisi diakui sebagai disabilitas, melainkan bagaimana karakteristik kondisi tersebut berinteraksi dengan standar pembuktian yang digunakan untuk memperoleh pengakuan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai disabilitas tak tampak tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bentuk pengetahuan dan bukti yang memperoleh posisi dominan dalam proses adjudikasi.

Pasal 1 CRPD menempatkan hambatan partisipasi sebagai unsur utama dalam memahami disabilitas. Perhatian utamanya diarahkan pada hubungan antara kondisi individu dan berbagai hambatan yang membatasi keterlibatannya dalam kehidupan sosial⁴⁵.

⁴¹ Tone Alm Andreassen and Per Koren Solvang, "Returning to Work or Working on One's Rehabilitation: Social Identities Invoked by Impaired Workers and Professionals in Health Care and Employment Services," *Sociology of Health & Illness* 43, no. 3 (2021): 575–90, <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13241>.

⁴² Joseph Dumit, "Illnesses You Have to Fight to Get: Facts as Forces in Uncertain, Emergent Illnesses," *Social Science & Medicine* 62, no. 3 (2006): 577–90, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.06.018>.

⁴³ Sofia C. Zambrano, "Transforming Health Care with Qualitative Research," *Sociology of Health & Illness* 44, nos. 4–5 (2022): 871–72, <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13432>.

⁴⁴ Lorenzo Alunni, "Pathogenic Camps, Therapeutic City? Roma, Healthcare, and the Negotiation of Citizenship Rights in Rome," *Social Science & Medicine* 289 (November 2021): 114421, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114421>.

⁴⁵ Ave Gave Christina Situmorang and Winanda Kusuma, "Implementasi Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Cripd) Terhadap Akses Pekerjaan Dan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di



Dalam kerangka tersebut, diagnosis medis merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk memahami pengalaman disabilitas, tetapi bukan satu-satunya dasar yang menentukan keberadaan disabilitas itu sendiri. Konstruksi yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 bergerak melalui jalur yang berbeda. Pengakuan terhadap penyakit kronis sebagai bentuk disabilitas tetap dihubungkan dengan kebutuhan untuk memperoleh validasi melalui asesmen medis formal⁴⁶. Akibatnya, proses pengakuan hukum beroperasi melalui hubungan yang erat antara hambatan yang dialami individu dan kemampuan kondisi tersebut untuk diverifikasi melalui mekanisme yang tersedia.

Perbedaan orientasi tersebut terlihat dalam titik awal yang digunakan untuk membaca pengalaman disabilitas. CRPD menempatkan hambatan partisipasi sebagai fokus utama analisis, sedangkan putusan Mahkamah terlebih dahulu menempatkan asesmen medis sebagai pintu masuk menuju pengakuan hukum. Kedua pendekatan tersebut tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang sama bagi kelompok yang hidup dengan kondisi kronis, episodik, maupun kondisi lain yang tidak selalu mudah diterjemahkan ke dalam indikator medis yang stabil. Karena itu, pembahasan mengenai kesesuaian putusan dengan CRPD tidak cukup dilakukan pada tingkat definisi semata. Analisis juga perlu diarahkan pada mekanisme yang digunakan untuk menentukan siapa yang dapat memperoleh pengakuan sebagai penyandang disabilitas dan bagaimana mekanisme tersebut bekerja terhadap kelompok yang selama ini berada pada posisi yang kurang terlihat dalam sistem hukum.

Konstitusionalisme Partisipatoris sebagai Standar Adjudikatif Alternatif

Perkembangan hukum disabilitas di berbagai yurisdiksi menunjukkan pergeseran yang relatif serupa dalam memahami hubungan antara kondisi individu dan perlindungan hukum. Perdebatan tidak lagi berpusat pada apakah seseorang dapat dimasukkan ke dalam kategori disabilitas tertentu, melainkan pada bagaimana hukum menilai hambatan yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari. Pergeseran tersebut tampak dalam berbagai putusan yang menempatkan pengalaman partisipasi sebagai titik fokus analisis dibandingkan klasifikasi medis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang. Di Afrika Selatan, kewajiban *reasonable accommodation* berkembang melalui pendekatan yang menekankan dampak nyata suatu kondisi terhadap kemampuan individu untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial⁴⁷. Perhatian utama diarahkan pada bentuk hambatan yang muncul dalam konteks tertentu dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya⁴⁸. Penilaian tidak berhenti pada keberadaan diagnosis atau kategori medis tertentu, tetapi bergerak menuju konsekuensi praktis yang ditimbulkan dalam

Indonesia," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 4, no. 2 (2023): 165–99, <https://doi.org/10.22437/up.v4i2.23674>.

⁴⁶ Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa et al., "Disability and Electoral Justice for Inclusive Participation," *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)* 3, no. 2 (2025): 221–46, <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i2.93>.

⁴⁷ P. Kruger, "A Critical Appraisal of *Western Cape Forum for Intellectual Disability v Government of the Republic of South Africa* 2011 5 SA 87 (WCC)," *Potchefstroom Electronic Law Journal* 18, no. 3 (2015): 755–73, <https://doi.org/10.4314/pelj.v18i3.08>.

⁴⁸ Philippa M. Collins, "Finding Fault in the Law of Unfair Dismissal: The Insubstantiality of Reasons for Dismissal," *Industrial Law Journal* 51, no. 3 (2022): 598–625, <https://doi.org/10.1093/indlaw/dwab018>.



kehidupan individu yang bersangkutan.

Arah yang serupa dapat ditemukan dalam perkembangan hukum di India. Dalam *Vikash Kumar v UPSC*, Mahkamah Agung India memberikan perhatian yang lebih besar pada hambatan aktual yang dialami pemohon dibandingkan pada klasifikasi formal yang digunakan dalam sistem administrasi disabilitas⁴⁹. Fokus terhadap pengalaman partisipasi menghasilkan pendekatan yang lebih responsif terhadap kondisi yang tidak selalu sesuai dengan kategori yang telah tersedia sebelumnya. Di Inggris, pendekatan tersebut juga terlihat melalui penafsiran Equality Act 2010 yang menempatkan dampak suatu kondisi terhadap kehidupan sehari-hari sebagai aspek yang menentukan⁵⁰. Kondisi yang bersifat episodik maupun fluktuatif tetap memperoleh relevansi hukum sepanjang menghasilkan hambatan yang substansial terhadap aktivitas individu. Dalam perkembangan ini, diagnosis tidak kehilangan perannya, tetapi tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya dasar yang menentukan keberadaan perlindungan hukum. Ketiga pengalaman tersebut menunjukkan kecenderungan yang sama dalam memandang disabilitas sebagai persoalan partisipasi sosial. Diagnosis medis tetap memiliki fungsi penting, tetapi tidak menempati posisi eksklusif dalam menentukan apakah seseorang berhak memperoleh perlindungan hukum⁵¹. Hambatan yang dialami individu memperoleh kedudukan sebagai fakta yang memiliki arti hukum tersendiri dan dapat menjadi dasar bagi lahirnya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan.

Pembacaan terhadap perkembangan komparatif tersebut memperlihatkan perlunya perubahan orientasi dalam adjudikasi konstitusional disabilitas. Apabila perlindungan konstitusional dipahami sebagai instrumen untuk menjamin partisipasi yang setara dalam kehidupan sosial, maka perhatian utama tidak dapat berhenti pada proses identifikasi kondisi medis. Yang menjadi relevan adalah hubungan antara kondisi tersebut dan hambatan yang muncul dalam kehidupan individu yang bersangkutan. Dalam kerangka konstitusionalisme partisipatoris, pengalaman hambatan memperoleh posisi yang lebih sentral dalam proses penilaian konstitusional⁵². Hambatan terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, mobilitas, maupun kehidupan sosial tidak diperlakukan sebagai konsekuensi sekunder setelah status disabilitas ditetapkan, tetapi menjadi bagian dari fakta yang harus diperiksa sejak awal. Dengan demikian, fokus analisis bergeser dari pencarian kategori menuju penilaian mengenai bagaimana suatu kondisi memengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi secara setara dalam masyarakat.

Perubahan orientasi tersebut juga berpengaruh terhadap cara bukti dipahami dalam proses adjudikasi. Pengetahuan medis tetap memiliki nilai penting karena membantu menjelaskan karakteristik suatu kondisi, tetapi pengalaman hidup individu, riwayat hambatan

⁴⁹ Ruhani Gautam, "Disability Rights in India: A Human Rights," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2026, <https://doi.org/10.2139/ssrn.6195901>.

⁵⁰ A. Lawson, "Disability and Employment in the Equality Act 2010: Opportunities Seized, Lost and Generated," *Industrial Law Journal* 40, no. 4 (2011): 359–83, <https://doi.org/10.1093/indlaw/dwr021>.

⁵¹ Alia Harumdani Widjaja et al., "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 197, <https://doi.org/10.31078/jk1719>.

⁵² Helmi Chandra Sy and Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 766–93, <https://doi.org/10.31078/jk1942>.



yang dialami, serta konteks sosial tempat hambatan tersebut muncul tidak dapat ditempatkan dalam posisi yang sepenuhnya subordinat⁵³. Perlindungan konstitusional menjadi bergantung pada kemampuan pengadilan untuk membaca keseluruhan pengalaman disabilitas, bukan hanya aspek yang dapat diverifikasi melalui parameter medis tertentu. Pendekatan semacam ini memungkinkan hukum konstitusi memberikan respons yang lebih memadai terhadap kelompok yang selama ini berada pada posisi kurang terlihat dalam sistem hukum. Kondisi yang bersifat episodik, fluktuatif, maupun tidak selalu menghasilkan indikator biologis yang stabil tetap dapat dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya terhadap partisipasi individu⁵⁴. Dengan cara tersebut, ruang perlindungan tidak ditentukan semata-mata oleh karakteristik kondisi yang dialami seseorang, tetapi juga oleh konsekuensi yang muncul dalam kehidupannya sebagai warga negara.

Penerapan pendekatan partisipatoris dalam adjudikasi konstitusional Indonesia membawa konsekuensi terhadap cara pengadilan menilai klaim disabilitas di masa mendatang. Pengakuan terhadap penyakit kronis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 telah membuka ruang yang lebih luas dibandingkan kerangka normatif sebelumnya. Namun persoalan mengenai standar pengakuan tetap menjadi relevan selama akses terhadap perlindungan masih sangat bergantung pada kemampuan suatu kondisi untuk memenuhi bentuk pembuktian tertentu. Dalam konteks tersebut, penilaian terhadap hambatan partisipasi dapat berfungsi sebagai pelengkap sekaligus koreksi terhadap pendekatan yang terlalu berpusat pada verifikasi medis. Pengalaman individu dalam mengakses pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, maupun ruang sosial lainnya dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai konsekuensi nyata suatu kondisi dibandingkan identifikasi medis yang berdiri sendiri.

Pendekatan ini tidak menghapus peran asesmen medis maupun mengurangi pentingnya keahlian profesional dalam proses pembuktian. Yang berubah adalah posisi asesmen tersebut dalam keseluruhan struktur penilaian. Diagnosis dipahami sebagai salah satu sumber informasi yang relevan, sementara pengalaman hambatan dan partisipasi memperoleh kedudukan yang sama pentingnya dalam menentukan kebutuhan akan perlindungan konstitusional. Dengan orientasi semacam itu, adjudikasi konstitusional tidak lagi hanya berfungsi menentukan siapa yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas, tetapi juga menilai bagaimana hukum dapat merespons hambatan yang menghalangi partisipasi warga negara secara setara dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

4. PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 mengandung paradoks fundamental yang dalam artikel ini dikonseptualisasikan sebagai misrekognisi konstitusional. Perluasan definisi disabilitas fisik hingga mencakup penyakit kronis tidak disertai transformasi epistemis dalam mekanisme penetapan status, karena persyaratan

⁵³ Jessica Robyn Cadwallader et al., "Institutional Violence against People with Disability: Recent Legal and Political Developments," *Current Issues in Criminal Justice* 29, no. 3 (2018): 259–72, <https://doi.org/10.1080/10345329.2018.12036101>.

⁵⁴ Marjaana Jones and Ilkka Pietilä, "Personal Perspectives on Patient and Public Involvement – Stories about Becoming and Being an Expert by Experience," *Sociology of Health & Illness* 42, no. 4 (2020): 809–24, <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13064>.



asesmen medis formal yang dipertahankan justru mereproduksi logika medikalistik yang secara struktural mengeksklusi kelompok yang paling membutuhkan perlindungan. Kegagalan ini bukan kelalaian teknis, melainkan produk bias epistemis yang telah tertanam berlapis dalam arsitektur normatif disabilitas Indonesia sejak regulasi pertamanya.

Kesenjangan antara pilihan adjudikatif Mahkamah dan standar CRPD terbukti bersifat epistemis, bukan sekadar teknis-administratif. Yurisprudensi Afrika Selatan, India, dan Inggris memperlihatkan bahwa pergeseran dari verifikasi diagnostik menuju hambatan partisipatoris sebagai fakta hukum yang mandiri merupakan respons yang niscaya ketika pengadilan konstitusional secara serius menginternalisasikan mandat CRPD, dan bahwa kesenjangan tersebut tidak dapat diatasi melalui perluasan kategori definitif semata.

Sebagai respons konstruktif, artikel ini menawarkan konstitusionalisme partisipatoris yang mengoperasionalkan empat prinsip adjudikatif: pembuktian berbasis hambatan, proporsionalitas epistemis, kewajiban akomodasi proaktif, dan partisipasi sebagai batu uji keberhasilan perlindungan konstitusional. Kerangka ini melampaui debat tentang perluasan kategori dan menantang asumsi epistemis yang lebih dalam tentang siapa yang layak diakui sebagai subjek perlindungan konstitusional.

Rekomendasi

Mahkamah Konstitusi perlu meng-embangkan yang secara eksplisit mengakui hambatan partisipatoris sebagai fakta hukum yang berdiri sendiri dalam perkara-perkara disabilitas mendatang, tidak lagi menjadikan asesmen medis formal sebagai satu-satunya mekanisme yang dapat mengaktifkan perlindungan konstitusional. Langkah ini tidak memerlukan perubahan konstitusi, melainkan dapat dimulai melalui elaborasi pertimbangan hukum yang secara sadar menginternalisasikan mandat CRPD dalam logika adjudikatif sebagaimana telah dicontohkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung India dalam perkara *Vikash Kumar v UPSC*.

Bagi pembentuk undang-undang, perlu dipertimbangkan revisi terhadap mekanisme penetapan status disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk mengakomodasi standar pembuktian yang proporsional terhadap sifat kondisi yang bersangkutan, khususnya bagi kondisi yang bersifat fluktuatif atau tidak menghasilkan penanda biologis yang konsisten seperti *fibromyalgia*, *chronic fatigue syndrome*, dan gangguan psikiatri kronis. Bagi komunitas akademis, diperlukan kajian empiris tentang dampak aktual persyaratan asesmen medis formal terhadap akses penyandang disabilitas tak tampak terhadap perlindungan hukum, guna memperkuat argumen doktrinal yang telah dibangun secara teoritis dalam artikel ini dengan data yang dapat berbicara langsung kepada pembuat kebijakan dan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almoravid Dunga, Weny, Fence M. Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Disability Employment Equality in Karl Loewenstein's Social Constitution Theory." *Oñati Socio-Legal Series*, ahead of print, March 10, 2026. <https://doi.org/10.35295/olsl.iisl.2574>.
- Almoravid Dunga, Weny, Fence M. Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Disability Employment Equality in Karl Loewenstein's Social Constitution Theory." *Oñati Socio-Legal Series*, ahead of print, March 10, 2026. <https://doi.org/10.35295/olsl.iisl.2574>.



- Alunni, Lorenzo. "Pathogenic Camps, Therapeutic City? Roma, Healthcare, and the Negotiation of Citizenship Rights in Rome." *Social Science & Medicine* 289 (November 2021): 114421. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114421>.
- Andreassen, Tone Alm, and Per Koren Solvang. "Returning to Work or Working on One's Rehabilitation: Social Identities Invoked by Impaired Workers and Professionals in Health Care and Employment Services." *Sociology of Health & Illness* 43, no. 3 (2021): 575–90. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13241>.
- Best, Rachel Kahn, Yan Fang, Catherine Fisk, Linda Hamilton Krieger, and Diana Reddy. "Disputed and Disfavored: Pain, Mental Illness, and Invisible Conditions in Disability Discrimination Cases." *Social Science & Medicine* 371 (April 2025): 117885. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.117885>.
- Cadwallader, Jessica Robyn, Claire Spivakovsky, Linda Steele, and Dinesh Wadiwel. "Institutional Violence against People with Disability: Recent Legal and Political Developments." *Current Issues in Criminal Justice* 29, no. 3 (2018): 259–72. <https://doi.org/10.1080/10345329.2018.12036101>.
- Chandra Sy, Helmi, and Shelvin Putri Irawan. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 766–93. <https://doi.org/10.31078/jk1942>.
- Cheong, Amanda R. "Theorizing Omission: State Strategies for Withholding Official Recognition of Personhood." *Sociological Theory* 41, no. 4 (2023): 377–402. <https://doi.org/10.1177/07352751231206838>.
- Cogburn, Derrick, Theodore Ochieng, Keiko Shikako, Juliana Woods, and Mina Aydin. "Uncovering Policy Priorities for Disability Inclusion: NLP and LLM Approaches to Analyzing CRPD State Reports." *Data & Policy* 7 (2025): e61. <https://doi.org/10.1017/dap.2025.10017>.
- Collins, Philippa M. "Finding Fault in the Law of Unfair Dismissal: The Insubstantiality of Reasons for Dismissal." *Industrial Law Journal* 51, no. 3 (2022): 598–625. <https://doi.org/10.1093/indlaw/dwab018>.
- Crossley, Nick. "Axel Honneth, The Struggle For Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts Trans Joel Anderson, Oxford: Polity, 1995, Pp Xxi + 215, Hb 39.50." *Bulletin of the Hegel Society of Great Britain* 16, no. 2 (1995): 75–78. <https://doi.org/10.1017/S0263523200005619>.
- Degener, Theresia. "Disability in a Human Rights Context." *Laws* 5, no. 3 (2016): 35. <https://doi.org/10.3390/laws5030035>.
- Dumit, Joseph. "Illnesses You Have to Fight to Get: Facts as Forces in Uncertain, Emergent Illnesses." *Social Science & Medicine* 62, no. 3 (2006): 577–90. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.06.018>.
- Dwiprigitningtias, Indah. "Perspektif Yuridis Dan Praktis Terhadap Hak Atas Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Tak Terlihat Akibat Penyakit Autoimun." *Jurnal Hukum Jurisdiction* 7, no. 2 (2025): 26–48. <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.184>.
- Felder, Franziska, Laura Davy, and Rosemary Kayess, eds. *Disability Law and Human Rights: Theory and Policy*. Palgrave Studies in Disability and International Development. Springer International Publishing, 2022. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-86545-0>.



- Gautam, Ruhani. "Disability Rights in India: A Human Rights." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2026. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6195901>.
- Granjon, Marine, Nicolas Pillaud, Maria Popa-Roch, Benoit Aubé, and Odile Rohmer. "Attitudes towards Invisible Disabilities: Evidence from Behavioral Tendencies." *Current Research in Behavioral Sciences* 8 (2025): 100164. <https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2024.100164>.
- Granjon, Marine, Nicolas Pillaud, Maria Popa-Roch, Benoit Aubé, and Odile Rohmer. "Attitudes towards Invisible Disabilities: Evidence from Behavioral Tendencies." *Current Research in Behavioral Sciences* 8 (2025): 100164. <https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2024.100164>.
- Handayani, Asri Reni, Iga Maliga, and Nur Arifatus Sholihah. "Konstruksi Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.5120>.
- Howard, Erica. "Intersectional Discrimination and EU Law: Time to Revisit Parris." *International Journal of Discrimination and the Law* 24, no. 4 (2024): 292–312. <https://doi.org/10.1177/13582291241285336>.
- Jones, Marjaana, and Ilkka Pietilä. "Personal Perspectives on Patient and Public Involvement – Stories about Becoming and Being an Expert by Experience." *Sociology of Health & Illness* 42, no. 4 (2020): 809–24. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13064>.
- Joshi, Meera, and Arpine Sargsyan. "Reimagining Legal Subjectivity: The Politics of Disability Rights and Inclusive Law." *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 4, no. 2 (2025): 234–47. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.4.2.21>.
- Kim, Miso, Wonyoung Jung, So Young Kim, Jong Hyock Park, and Dong Wook Shin. "The Korea National Disability Registration System." *Epidemiology and Health* 45 (May 2023): e2023053. <https://doi.org/10.4178/epih.e2023053>.
- Kruger, P. "A Critical Appraisal of Western Cape Forum for Intellectual Disability v Government of the Republic of South Africa 2011 5 SA 87 (WCC)." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 18, no. 3 (2015): 755–73. <https://doi.org/10.4314/pelj.v18i3.08>.
- Lawson, A. "Disability and Employment in the Equality Act 2010: Opportunities Seized, Lost and Generated." *Industrial Law Journal* 40, no. 4 (2011): 359–83. <https://doi.org/10.1093/indlaw/dwr021>.
- Lawson, Anna. "The UN Convention On The Rights Of Persons With Disabilities And European Disability Law: A Catalyst For Cohesion?" In *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, edited by Oddný Mjöll Arnardóttir and Gerard Quinn. Brill | Nijhoff, 2009. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004169715.i-320.30>.
- Lord, Janet E., and Michael Ashley Stein. *SOCIAL RIGHTS AND THE RELATIONAL VALUE OF THE RIGHTS TO PARTICIPATE IN SPORT, RECREATION, AND PLAY*. n.d.
- Lutte, Isabelle, Marguerite Schneider, Amandine Kapita, Anouk Gille, Pascal Staquet, and Claude Tomberg. "Impact of the Biopsychosocial Model of Disability on the Medicolegal Assessment of Personal Injury." *Archives of Public Health* 82, no. 1 (2024): 248. <https://doi.org/10.1186/s13690-024-01471-6>.
- MacKenzie, Alison, and Tien-Hui Chiang. "The Human Development and Capability Approach: A Counter Theory to Human Capital Discourse in Promoting Low SES



- Students' Agency in Education." *International Journal of Educational Research* 117 (2023): 102121. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102121>.
- Madung, Otto Gusti. "Pluralitas Dan Konsep Pengakuan Intersubjektif Dalam Pemikiran Axel Honneth." *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA* 13, no. 2 (2014): 1–29. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v13i2.70>.
- Mahomed, Faraaz, Michael Ashley Stein, Vikram Patel, and Charlene Sunkel. "A 'Paradigm Shift' in Mental Health Care." In *Mental Health, Legal Capacity, and Human Rights*, 1st ed., edited by Michael Ashley Stein, Faraaz Mahomed, Vikram Patel, and Charlene Sunkel. Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781108979016.003>.
- McRuer, Robert. "Crip Theory. Cultural Signs of Queerness and Disability." *Scandinavian Journal of Disability Research* 10, no. 1 (2008): 67–69. <https://doi.org/10.1080/15017410701880122>.
- Nussbaum, Martha C. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press, 2011. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061200>.
- Porter, Tom, Nicholas Watson, and Charlotte Pearson. "Epistemic Sabotage: The Production and Disqualification of Evidence in Disability Benefit Claims." *Sociology of Health & Illness* 45, no. 6 (2023): 1164–86. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13593>.
- Putra Perbawa, Ketut Sukewati Lanang, Paul Atagamen Aidonojie, and Benjamin Okorie Ajah. "Disability and Electoral Justice for Inclusive Participation." *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)* 3, no. 2 (2025): 221–46. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i2.93>.
- Reed-Berendt, Ruby, and Agomoni Ganguli-Mitra. "The Relationship between Capacity and Credibility: Implications for Epistemic Injustice." *Medical Law Review* 33, no. 4 (2025): fwaf039. <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwaf039>.
- Robinson, Sally, Karen R. Fisher, Anne Graham, Heikki Ikäheimo, Kelley Johnson, and Tova Rozengarten. "Recasting 'Harm' in Support: Misrecognition between People with Intellectual Disability and Paid Workers." *Disability & Society* 38, no. 9 (2023): 1667–88. <https://doi.org/10.1080/09687599.2022.2029357>.
- Salsabila, Cut Nyak, Niswah As Sayuthi, and Athaya Rumaisha. "Awareness and Stigma Toward Visible and Invisible Disabilities in Banda Aceh, Indonesia: A Sociological and Policy Analysis." *Genesis Law and Social Sciences* 1, no. 2 (2025): 55–64. <https://doi.org/10.61975/glass.v1i2.102>.
- Schick, Kate. "From Ambivalence to Vulnerability: Recognition and the Subject." *Journal for the Theory of Social Behaviour* 52, no. 4 (2022): 595–608. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12351>.
- Sépulchre, Marie. "Disability Anti-Discrimination Law: A Tool for Compliance or Path Towards Social Justice?" *Social & Legal Studies* 35, no. 1 (2026): 57–78. <https://doi.org/10.1177/09646639251333130>.
- Shwani, Aram Amin, and Tahir Hasso Zebari. "Form Habermas's Communicative Paradigm to Honneth's Recognition Paradigm: Analytical Research." *Journal of University of Raparin* 10, no. 1 (2023): 259–84. [https://doi.org/10.26750/Vol\(10\).No\(1\).Paper13](https://doi.org/10.26750/Vol(10).No(1).Paper13).
- Situmorang, Ave Gave Christina, and Winanda Kusuma. "Implementasi Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Crpd) Terhadap Akses Pekerjaan Dan Lapangan



- Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 4, no. 2 (2023): 165–99. <https://doi.org/10.22437/up.v4i2.23674>.
- Smyth, Ciara, Karen R. Fisher, Sally Robinson, et al. “Policy Representation of Everyday Harm Experienced by People with Disability.” *Social Policy & Administration* 58, no. 5 (2024): 691–707. <https://doi.org/10.1111/spol.12985>.
- Sytnichenko, L. A., and D. V. Usov. “The Problem of Recognition in Modern Philosophy: Social and Anthropological Dimensions.” *Anthropological Measurements of Philosophical Research*, no. 23 (June 2023): 133–45. <https://doi.org/10.15802/ampr.v0i23.283632>.
- Tontini, Laura, and Anabel Morña. “Unveiling What Cannot Be Seen: Definition and Impact of Invisible Disabilities on the Completion of University Studies.” *Studies in Higher Education* 50, no. 12 (2025): 2812–24. <https://doi.org/10.1080/03075079.2024.2432512>.
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 197. <https://doi.org/10.31078/jk1719>.
- Zambrano, Sofia C. “Transforming Health Care with Qualitative Research.” *Sociology of Health & Illness* 44, nos. 4–5 (2022): 871–72. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13432>.